

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiada keraguan, bahwa Al-qur'an diturunkan oleh Allah Swt. kepada Manusia adalah untuk dijadikan petunjuk/hidayah :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقره ٢)

"Kitab (Al-qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

Den sebagai pedoman bagi manusia :

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الجاثيه ٤)

"Al-qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk bagi kamu yang menyakini".

Selain itu Al-qur'an juga menganjurkan kepada manusia untuk hidup tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّعَدْوَانِ (المائد ٢)

"...Dan tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".

Den mengejarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan nilai keadilan dan dihindari terjadinya penindasan

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره ١٨٨)

"Dan janganlah kalian makan harta kalian dengan jalan yang batil dan membawa harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat makan harta benda orang lain dengan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui".

Ini berarti apabila manusia itu mengaku beriman pada Allah Swt., dan Rosulnya maka sudah seharusnya mereka itu mentaati dan merasa terikat pada hukum-hukum Al-qur'an dan Al-hadits.

Diantara sekian banyak peristiwa kehidupan manusia yang diatur dalam islam, adalah dalam bidang mu'amalah. Dan mu'amalah banyak ragam dan coraknya. Diantaranya tentang utang-piutang, seperti yang diterangkan dalam Al-qur'an :

يا ايها الذين امنوا اذا تدانستم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
(البقره ٢٨٢)

"Hai orang-orang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya".

Dan hadits Nabi yang diriwayatkan imam Muslim :

يفغر للشهيد كل شيء الا الدين (دواء المسلم)

"Akan diampuni orang-orang yang mati syhid semua dosa - dosanya kecuali utang".

Serta hadits lain : نفس المؤمن معاقة بدينه حتى يقضى عنه
(ابن ماجه ٣١ : ١٠٦)

"Jiwa seorang mu'min digantungkan kepada utangnya, sampai utang itu dilunasi".

Selain utang-piutang, adalah tentang jual-beli, seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an :

واحل الله البيع وحرم الربوا (البقره ١٧٥)

"Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء ٢٩)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta-
sesama kalian dengan cara batil, kecuali dengan jalan per-
dagangan yang saling merelakan".

Hadits Nabi Saw.

انما البيع عن تراض (ابن ماجه 1، ٧٢٧)

"Behwasannya jual-beli itu (hanya sah) atas dasar merelakan

Dari hasil pengamatan sepintas di desa Randuboto keca-
matan Sidayu Kabupaten Gresik, banyak terdapat praktek utang
piutang yang dikaitkan dengan kegiatan jual-beli. ...Antere-
lain, pedagang kecil berutang modal kepada pedagang besar
untuk dijadikan modal atau tambahan modal dalam jual - beli
utang. Sebagai konsekwensinya pedagang kecil harus menjual-
barang barangannya kepada pedagang besar tersebut.

Sebagai orang-orang yang beragama islam, sudah barang
tentu mereka berkewajiban mentaati aturan hukum utang-pi-
utang dan jual-beli menurut hukum islam.

Untuk mengetahui sejauhmana aktivitas/praktek utang-
piutang dalam jual-beli utang di desa Randuboto kecamatan -
Sidayu Kabupaten Gresik tersebut perlu diadakan penelitian-
yang mendalam, agar dapat diketahui apakah dalam praktek
utang-piutang yang dikaitkan dengan jual-beli utang tersebut
terdapat penyimpangan-penyimpangan atau tidak. Dengan kata
lain praktek utang-piutang yang dikaitkan dengan jual- beli
sesuai atau tidak dengan ajaran -ajaran islam.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa inti dari masalah yang dikemukakan dalam latar belakang masalah adalah : Praktek utang-piutang dalam jual-beli udang. Rumusan masalah ini masih kurang jelas (kabur) untuk itu perlu dikaitkan dengan keadaan para pelakunya, dalam hal ini adalah orang-orang yang beragama islam.

Dengan demikian rumusan masalahnya menjadi : praktek utang-piutang dalam jual-beli udang yang dilakukan oleh orang-orang beragama islam. Dengan kata lain : Apakah praktek utang-piutang dalam jual-beli udang yang dilakukan oleh orang-orang beragama islam sesuai dengan hukum islam atau tidak ?

C. Pembatasan masalah

Apabila ditinjau dari segi hukum islam, masalah praktek utang-piutang dalam jual-beli udang, masih bersifat umum dan bersegi banyak, oleh karena itu masih diperlukan batasan. Adapun studi yang direncanakan ini batasannya sebagai berikut :

- a. Dari segi tempat : Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik..
- b. Dari segi waktu : Selama tahun 1991..

Dengan batasan ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : Apakah praktek utang-piutang dalam jual-beli udang di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik selama tahun 1991 sesuai dengan hukum

islam atau tidak ?

5

D. Perumusan masalah

Untuk lebih praktis dan operasionalnya, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang praktek utang-piutang dalam jual-beli udang di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang dalam jual-beli udang tersebut?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka-tujuan dari studi ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktek utang-piutang dalam jual-beli udang oleh orang-orang beragama islam di Ds. Randuboto Kec. Sidayu Kab. Gresik pada tahun 1991.
2. Menetapkan apakah dalam praktek utang-piutang dalam jual-beli udang tersebut terdapat penyimpangan-
-nyimpangan dari hukum islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Dari hasil studi ini, diherapkan bermanfaat minimal untuk dua hal :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah untuk-studi selanjutnya terhadap masalah yang sama.
2. Dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembinaan -

kehidupan beragama dan bermasyarakat khususnya yang berkenaan dengan perkara mu'amalah untuk kalangan pedagang yang melakukan transaksi utang-piutang dalam jual beli udang yang beragama islam di Ds. Randuboto Kec. Sidayu Kab. Gresik.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian

Adapun lokasi/daerah penelitian yang ditempati adalah Desa Randuboto yang terletak di Kecamatan Sidayu dan termasuk kabupaten Gresik. Desa Randuboto adalah salah satu Desa dari 21 Desa lain yang ada di wilayah kecamatan Sidayu yang dipisahkan dan berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kec. Ujung Pangkah
- Sebelah Selatan : Kec. Bunga
- Sebelah Barat : Ds. Ngawen Kec. Sidayu
- Sebelah timur : Dengan Laut Jawa

Sedang luas wilayah Desa Randuboto adalah kurang lebih 937.318 Ha.

2. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah semua pedagang baik besar maupun kecil yang melakukan praktek utang-piutang dalam jual-beli udang dan yang terlibat didalamnya.

3. Populasi dan sampel

Studi ini adalah studi kasus dari jumlah pe-

dagang besar yang melakukan praktek utang-piutang dalam jual-beli udang di Desa Randuboto berjumlah 10 orang dan dipelajari semuanya.

Sedang pedagang kecil yang melakukan praktek utang piutang dalam jual-beli udang berjumlah 22 orang, yang dipelajari sebanyak 10 orang pedagang.

4. Data yang berhasil digali

Data-data yang berhasil digali, meliputi :

a. Data-data tentang bentuk pemberian utang, meliputi :

- 1. Tata cara pemberian utang-piutang
- 2. Maksud pemberian utang-piutang
- 3. Batasan nilai uang pemberian utang-piutang
- 4. Waktu pemberian utang-piutang

b. Data-data tentang bentuk perjanjian utang, meliputi:

- 1. Bentuk perjanjian pemberian utang-piutang
- 2. Batasan waktu pemberian utang-piutang

c. Data-data tentang pemberian sanksi utang, meliputi :

- 1. Bentuk pemberian sanksi utang-piutang
- 2. Batasan waktu pemberian sanksi utang-piutang

d. Data-data tentang cara melakukan ijab kabul, meliputi

- 1. Waktu melaksanakan ijab kabul utang-piutang
- 2. Cara melaksanakan ijab kabul utang-piutang

e. Data-data tentang cara pengembalian utang-piutang

5. Sumber data

Dari data-data yang telah dihimpun di atas, yang menjadi sumber datanya adalah :

- 1. Pedagang yang memberikan utang

2. Pedagang yang berutang
 3. Tokoh-tokoh masyarakat
6. Teknik penggalian data

Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interviu yaitu wawancara secara langsung dengan pedagang yang memberikan utang dan pedagang yang berutang serta tokoh-tokoh masyarakat.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data secara kuantitatif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengolahan data secara editing yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna serta kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.
2. Pengorganisasian data yakni menyusun dan mensistimasi kan data-data yang diperoleh, guna menghasilkan bahan untuk merumuskan deskripsi nanti.
3. Analisis selanjutnya terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil-dalil, guna merumuskan deskripsi tentang praktek utang-piutang dalam jual-beli utang tersebut.

H. Metode bahasan hasil penelitian

Setelah selesai menganalisis data, tahap berikutnya ialah pembahasan terhadap data-data yang telah dianalisis. Metode bahasan yang digunakan adalah :

1. Induktif

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan - kenyataan dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan utang-piutang dalam jual-beli udang secara khusus, kemudian di tarik suatu simpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksanaan utang-piutang dalam jual-beli udang di desa Randuboto oleh orang-orang beragama islam pada tahun 1991.

2. Komperatif

Metode ini digunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan utang-piutang dalam jual-beli udang yang dilakukan oleh orang-orang beragama islam di desa Randuboto pada tahun 1991 dan antara utang-piutang dalam jual-beli udang (hukum islam) dengan membandingkan masing - masing aspeknya kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan-penyimpangannya.